

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, keadaan menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057;

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 2006-2025, (Lembaran Bukittinggi Tahun Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tahun 8 2006 Bukittinggi Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3);

- 30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 3);
- 31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Bukittinggi Daerah Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 2016 Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 4);
- 32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
- 33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 7);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 867.381.807.694,00 bertambah sebesar Rp. 23.815.946.454,88 sehingga menjadi Rp. 891.197.754.148,88 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 738.829.406.823,00

b. Bertambah/(Berkurang) <u>Rp. 10.225.623.657,00</u>

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 749.055.030.480,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 867.381.807.694,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.815.946.454,88

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 891.197.754.148,88

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (142.142.723.668,88)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 128.552.400.871,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 13.590.322.797,88

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 142.142.723.668,88

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan 0,00 Rp. Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah 1. Semula Rp. 116.596.840.823,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 517.291.804,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 117.114.132.627,00 Setelah Perubahan Rp. b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp. 558.320.304.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.626.775.000,00 Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan 562.947.079.000,00 Rp. c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Semula Rp. 63.912.262.000,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.081.556.853,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 68.993.818.853,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1. Semula Rp. 47.413.135.193,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp.___ 0,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan 47.413.135.193,00 Rp. b. Retribusi Daerah 1. Semula Rp. 49.959.202.400,00 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (647.271.475,00) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan 49.311.930.925,00 Rp. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1. Semula 4.935.906.024,00 Rp. 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.164.563.279,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 6.100.469.303,00

Rp.

142.142.723.668,88

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

2 J	1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Lain-lain Pendapat Yang Sah Setelah Perubaha	Rp.		06,00 0,00	
J	Jumlah Lain-lain Pendapat	an As		0,00	
	_		di Daerah		
_	Yang Sah Setelah Perubaha		n Bacran		
У		an		Rp.	14.288.597.206,00
3) Dar	na Perimbangan sebagaim	ana d	limaksud pada	ayat (1)	huruf b terdiri dari
jen	is pendapatan:				
a. I	Dana Bagi Hasil Pajak/Bag	gi Has	il Bukan Pajak		
1	1. Semula	Rp.	13.034.216.00	00,00	
2	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	209.985.00	00,00	
J	Jumlah Dana Bagi Hasil Se	etelah	Perubahan	Rp.	13.244.201.000,00
b. I	Dana Alokasi Umum				
1	1. Semula	Rp.	468.422.823.00	00,00	
2	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
J	Jumlah Dana Alokasi Umu	m			
Ç	Setelah Perubahan			Rp.	468.422.823.000,00
c. I	Dana Alokasi Khusus				
1	1. Semula	Rp.	76.863.265.00	00,00	
2	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.416.790.00	00,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khus	sus			
Ş	Setelah Perubahan			Rp.	81.280.055.000,00
4) Lai	n-lain Pendapatan Daerah	yang	g Sah sebagaim	ana dim	aksud pada ayat (1)
huı	ruf c terdiri dari jenis pend	lapata	ın:		
a. F	Pendapatan Hibah				
1	1. Semula	Rp.	15.013.600.00	00,00	
2	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(723.800.00	0,00)	
Ç	Jumlah Hibah Setelah Peru	ıbaha	n	Rp.	14.289.800.000,00
b. D	Dana Darurat				
1	. Semula	Rp.		0,00	
2	. Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
J	Jumlah Dana Darurat Sete	lah Pe	erubahan	Rp.	0,00
c. D	Dana Bagi Hasil Pajak dari 1	Propi	nsi dan		
P	emerintah Daerah Lainnya	ι			
1	. Semula	Rp.	22.885.438.00	00,00	
2	. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	5.805.356.85	53,00	
J	Jumlah Dana Bagi Hasil Pa	ajak d	ari Propinsi dar	1	
F	Pemerintah Daerah Lainnya	a Sete	elah Perubahan	Rp.	28.690.794.853,00

d. Dana Penyesuaian dan Otoi	nomi	Knusus	
1. Semula	Rp.	26.013.224.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian	dan	Otonomi Khusus	
Setelah Perubahan		Rp.	26.013.224.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Pro	vinsi	atau dari Pemerintah	Daerah Lainnya
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00	
Jumlah Bantuan Keuangar	n Dar	ri Propinsi atau Dari	
Pemerintah Daerah Lainny	a Set	elah Perubahan Rp.	0,00
		Pasal 3	
(1) Belanja Daerah sebagaimana	dima	ksud dalam Pasal 1 ar	gka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung			
1. Semula	Rp.	333.782.919.921,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.876.973.223,39)	
Jumlah Belanja Tidak Lang	gsunę	g 5	
Setelah Perubahan		Rp.	324.905.946.697,61
b. Belanja Langsung			
1. Semula	Rp.	533.598.887.773,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	32.692.919.678,27	
Jumlah Belanja Langsung	Setel	ah Perubahan Rp.	566.291.807.451,27
(2) Belanja Tidak Langsung seba	gaim	ana dimaksud pada a	ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1. Semula	Rp.	311.823.688.624,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(7.904.374.648,39)	
Jumlah Belanja Pegawai Se	etelał	n Perubahan Rp.	303.919.313.975,61
b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga Set	elah i	Perubahan Rp.	0,00
c.Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi Se	telah	Perubahan Rp.	0,00

	Semula	Rp.	15.308.252.62	29,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(40.000.00	0,00)	
Jı	umlah Belanja Hibah Sete	elah Pe	erubahan	Rp.	15.268.252.629,00
e.Be	elanja Bantuan Sosial				
1.	Semula	Rp.	4.033.160.00	00,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
Jı	umlah Belanja Bantuan S	Sosial			
S	etelah Perubahan			Rp.	4.033.160.000,00
f. Be	elanja Bagi Hasil				
1.	Semula	Rp.		0,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.		0,00	
Jı	umlah Belanja Bagi Hasil				
S	etelah Perubahan			Rp.	0,00
g. B	elanja Bantuan Ke	uanga	n Kepada	Propin	nsi/Kabupaten/Kota,
Pe	emerintahan Desa dan Pa	rtai Po	olitik		
1.	Semula	Rp.	617.818.66	58,00	
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	67.401.42	<u> 25,00</u>	
Jı	umlah Belanja Bantuan K	Ceuang	gan Kepada		
P	ropinsi/Kabupaten/Kota,	Pemer	rintahan Desa	dan	
Pa	artai Politik Setelah Perub	ahan		Rp.	685.220.093,00
h. B	elanja Tidak Terduga				
-					
1.	Semula	Rp.	2.000.000.00	00,00	
	Semula Bertambah/(Berkurang)	_		,	
2.		Rp.		,	
2. Ji	Bertambah/(Berkurang)	Rp.		,	1.000.000.000,00
2. Ji Se	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd	Rp. luga	(1.000.000.00	0,00) Rp.	
2. Jr Se (3) Bela	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan	Rp. luga	(1.000.000.00	0,00) Rp.	
2. Jr Se (3) Belat jenis	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima	Rp. luga	(1.000.000.00	0,00) Rp.	
2. Jr Se (3) Belat jenis a. B	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja:	Rp. luga na dir	(1.000.000.00	0,00) Rp. ayat (1)	
2. Jr Sc (3) Belat jenis a. B	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja: elanja Pegawai	Rp. luga na dir Rp.	(1.000.000.00 maksud pada a 40.738.576.90	0,00) Rp. ayat (1)	
2. Jr Sc (3) Belax jenis a. B 1. 2.	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja: elanja Pegawai Semula	Rp. luga na dir Rp. Rp.	(1.000.000.00 maksud pada a 40.738.576.90 4.292.803.73	0,00) Rp. ayat (1)	huruf b terdiri dari
2. Jr Sc (3) Belax jenis a. B 1. 2. Jr	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja: elanja Pegawai Semula Bertambah/(Berkurang)	Rp. luga na dir Rp. Rp.	(1.000.000.00 maksud pada a 40.738.576.90 4.292.803.73	0,00) Rp. ayat (1) 01,00 34,00	huruf b terdiri dari
2. Jr Sc (3) Belax jenis a. B 1. 2. Jr b. B	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja: elanja Pegawai Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Pegawai Se	Rp. luga na dir Rp. Rp. etelah	(1.000.000.00 maksud pada a 40.738.576.90 4.292.803.73	0,00) Rp. ayat (1) 01,00 34,00 Rp.	huruf b terdiri dari
2. Jr Sc (3) Belax jenis a. B 1. 2. Jr b. B 1.	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja: elanja Pegawai Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Pegawai Se elanja Barang dan Jasa	Rp. luga na dir Rp. etelah Rp.	(1.000.000.00 maksud pada a 40.738.576.90 4.292.803.73 Perubahan	0,00) Rp. ayat (1) 01,00 34,00 Rp.	huruf b terdiri dari
2. Jr Sc (3) Belax jenis a. B 1. 2. Jr b. B 1. 2.	Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Tidak Terd etelah Perubahan nja Langsung sebagaima belanja: elanja Pegawai .Semula Bertambah/(Berkurang) umlah Belanja Pegawai Se elanja Barang dan Jasa . Semula	Rp. luga na dir Rp. etelah Rp. Rp.	(1.000.000.00 maksud pada a 40.738.576.90 4.292.803.73 Perubahan 189.611.027.33 27.570.308.62	0,00) Rp. ayat (1) 01,00 34,00 Rp.	huruf b terdiri dari

d. Belanja Hibah

	1. Semula	Rp.	303.249.283.517,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	829.807.316,00	
	Jumlah Belanja Modal Sete	elah l	Perubahan Rp.	304.079.090.833,00
			Pasal 4	
(1)	Pembiayaan Daerah sebagain	nana	dimaksud dalam Pasa	l 1 angka 3 terdiri dari:
	a. Penerimaan			
	1. Semula	Rp.	128.552.400.871,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	13.590.322.797,88	
	Jumlah Penerimaan Setela	h Pei	rubahan Rp.	142.142.723.668,88
	b. Pengeluaran			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Setela	ah Pe	rubahan Rp.	0,00
(2)	Penerimaan sebagaimana di	maks	sud pada ayat (1) hur	ruf a terdiri dari jenis
	pembiayaan:			
	a. SiLPA Tahun Anggaran Seb	elun	nnya	
	1. Semula	Rp.	75.000.000.000,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	13.590.322.797,88	
	Jumlah SiLPA Tahun Angg	aran	Sebelumnya	
	Setelah Perubahan		Rp.	88.590.322.797,88
	b. Pencairan Dana Cadangan			
	1. Semula	Rp.	53.552.400.871,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)		_	
	Jumlah Pencairan Dana Ca	adan	gan	
	Setelah Perubahan		Rp.	53.552.400.871,00
	c. Hasil Penjualan Kekayaan		<i>v</i>	
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)		0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Ke	Ü		
	yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp.		0,00	
	d. Penerimaan Pinjaman Daei		0.00	
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)		0,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjan			2.22
	Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

c.Belanja Modal

	e. Penerimaan Kembali Pemb	erian Pinjaman		
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kemba	ali Pemberian		
	Pinjaman Setelah Perubaha	an	Rp.	0,00
	f. Penerimaan Piutang Daera	h		
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Piutar	ng		
	Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana di	maksud pada aya	t (1) huruf b terdiri dar	i jenis
	pembiayaan:			
	a. Pembentukan Dana Cadan	gan		
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dan	a Cadangan		
	Setelah Perubahan		Rp.	0,00
	b. Penyertaan Modal (Investas	si) Pemerintah Dae	rah	
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan Modal	(Investasi)		
			Rp.	0,00
	c. Pembayaran Pokok Utang			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembayaran Pokok	t Utang	_	
	Setelah Perubahan		Rp.	0,00
	d. Pemberian Pinjaman Daera	ah		
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pemberian Pinjama	-	0.00	
	Setelah Perubahan		Кр.	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan c. Pembayaran Pokok Utang 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pembayaran Pokok Setelah Perubahan d. Pemberian Pinjaman Daera 1. Semula 2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (Investasi) Rp. Rp. Utang h Rp. Rp.	0,00 Rp. 0,00 0,00 Rp. 0,00	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Pasal 6

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target, kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
 - a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - b. atas dasar keputusan Walikota tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.

- c. Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - b. pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
 - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

(12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 2019 WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT ()